



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 225 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2025, dan guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk acara:
- Koordinasi Persiapan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting; dan
 - Sosialisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi; serta memberikan penjelasan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
 - Moderator:
 - membuka jalannya diskusi;
 - menguraikan secara singkat latar belakang dan tujuan diskusi;
 - memperkenalkan Narasumber;
 - menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab;
 - merangkum umum inti presentasi penyaji yang telah di catat notulis; dan
 - menutup diskusi;
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

10 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 225 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Koordinasi Persiapan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Pencegahan
Penurunan Stunting

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/ Lembaga	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Strategi Pemenuhan Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting
2.	Moderator	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	

B. Sosialisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/ Lembaga	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1	2	3	4	5
2.	Moderator	IRINE SULISTYOWATI, S.STP,. M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO